

DAFTAR AKUN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN SISTEM E-COKLIT

Kpt 34 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR AKUN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN SISTEM E-COKLIT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan cara Pencocokan dan Penelitian (coklit) dengan menggunakan sistem e-coklit dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 14 Tahun 2024 Bangka Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Daftar Akun Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Sistem e-coklit dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kabupaten Bangka Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 34 Tahun 2024 diatur tentang Daftar Akun Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Sistem e-coklit dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2024.